

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1. Kesimpulan

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki kedudukan yang setara dalam Pemerintahan Indonesia sebagai sesama Pegawai Negeri. Sebagai Pegawai Negeri, kedua instansi tersebut memiliki tambahan peraturan khusus mengenai prosedur perceraian (dan juga perkawinan) disamping UU No. 1/1974 dan PP No. 9/1975 yang berlaku untuk umum. Untuk TNI hal tersebut diatur dalam PERMENHAN No. 23/2008, sedangkan untuk PNS diatur dalam PP No. 10/1983 jo PP No. 45/1990.

Meskipun prosedur perceraian untuk TNI dan PNS sama saja, namun salah satu tahapan prosedur perceraian berupa izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada masing-masing instansi memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terlihat pada PP No. 10/1983 jo PP No. 45/1990 yang lebih mengatur secara jelas dan detail dalam hal prosedur pemberian izin perceraian dibandingkan prosedur pemberian izin perceraian dalam PERMENHAN No. 23/2008.

TNI dan PNS juga memiliki perbedaan dalam hal penentuan besaran kewajiban alimentasi sebagai akibat dari perceraian berupa besaran biaya yang harus diberikan seorang bapak kepada anak-anaknya dan/atau mantan suami kepada mantan istri. Untuk PNS penghitungan kewajiban alimentasi diatur secara detail oleh PP No. 10/1983 jo PP No. 45/1990. Untuk TNI tidak ada pengaturan secara khusus besaran biaya yang harus ditinggalkan oleh TNI pria apabila ia melakukan perceraian (sesuai kesepakatan para pihak/pengadilan).

Dalam hal pemberian sanksi apabila anggota TNI dan PNS lalai dalam hal prosedur izin perceraian dan/atau kewajiban alimentasi, baik PNS dan TNI memiliki perbedaan dalam hal sanksi yang akan didapat anggota TNI/PNS. Perbedaan sanksi yang didapat tersebut sesuai dengan bidang TNI dan PNS yang berbeda sebagai sesama Pegawai Negeri. Seperti yang telah dijelaskan pada bab

sebelumnya bahwa TNI adalah Pegawai Negeri dalam bidang militer sedangkan PNS adalah Pegawai Negeri dalam bidang sipil.

5.2. Saran

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan mengenai Analisis Prosedur Perceraian & Akibat Hukum Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dibandingkan Dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pembentuk Undang-Undang dan Pemerintah harus meninjau kembali atau melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai prosedur serta dasar hukum perceraian bagi anggota TNI.
2. Memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan spesifik bagi anggota TNI terhadap penghitungan dan besaran kewajiban alimentasi yang harus ditanggung seorang mantan suami untuk mantan istrinya dan/atau biaya untuk anak/anak-anaknya.
3. Memberikan pemahaman dan penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan khususnya mengenai perbuatan hukum perdata di lingkungan TNI.
4. Meningkatkan profesionalitas lembaga peradilan agar lebih cermat mempergunakan/menerapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perceraian TNI agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak mengingat ketidak spesifikan peraturan perceraian TNI yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Connie Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negara Dan Postur Tni Ideal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.
- Djaja S. Meliala, *PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA TENTANG ORANG DAN HUKUM KELUARGA Edisi Revisi*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2015.
- Djaja S.Meliala, *HUKUM PERDATA DALAM PERSPEKTIF BW*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2012.
- Johnny Ibrahim, *TEORI DAN METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF Edisi Revisi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012.
- Makmur Supriyatno, *Tentang Ilmu Pertahanan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Pudi Rahardi, *HUKUM KEPOLISIAN Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014.
- Sardjono, *Masalah Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan 1974 No.1 Burgerlijk Wetboek Belanda Lama dan Burgerlijk Wetboek Belanda Baru*, Academica, Jakarta, 1976.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2001.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA:

- Undang Undang R.I., No.1 Tahun 1974, Perkawinan, L.N.R.I Tahun 1974 No.1.
- Undang Undang R.I., No. 8 Tahun 1974, Pokok-Pokok Kepegawaian, L.N.R.I Tahun 1974 No.55.

Undang Undang R.I., No. 43 Tahun 1999, Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, L.N.R.I Tahun 1999 No. 169.

Undang Undang R.I., No. 34 Tahun 2004, Tentara Nasional Indonesia, L.N.R.I Tahun 2004 No. 4439.

Undang-Undang R.I., No. 23 Tahun 2006, Administrasi Kependudukan, L.N.R.I Tahun 2006 No. 4674.

Undang-Undang R.I., No. 24 Tahun 2013, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, L.N.R.I Tahun 2006 No. 5475.

Undang Undang R.I., No. 5 Tahun 2014, Aparatur Sipil Negara, L.N.R.I Tahun 2014 No. 6.

Undang Undang R.I., No. 25 Tahun 2014, Hukum Disiplin Militer, L.N.R.I Tahun 2014 No. 5591.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat R.I., No. VI/MPR/2000, Pemisahan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat R.I., No. VII/MPR/2000, Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah R.I., No. 9 Tahun 1975, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, L.N.R.I. Tahun 1975 No. 12 Tambahan L.N. No. 3041.

Peraturan Pemerintah R.I., No. 30 Tahun 1980, Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah R.I., No. 10 Tahun 1983, Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, L.N.R.I. Tahun 1983 No. 13 Tambahan L.N. No. 3250.

Peraturan Pemerintah R.I., No. 45 Tahun 1990, Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, L.N.R.I. Tahun 1990 No. 61.

Peraturan Pemerintah R.I., No. 53 Tahun 2010, Disiplin Pegawai Negeri Sipil, L.N.R.I. Tahun 2010 No. 74 Tambahan L.N. No. 5135.

C. PERATURAN LAINNYA YANG TERKAIT:

Peraturan Menteri Pertahanan R.I., No.23 Tahun 2008, Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan.

D. WEBSITE

Aris Kurniawan, Sejarah Terbentuknya Tentara Nasional Indonesia Menurut Ahli Sejarah, diakses dari <http://www.gurupendidikan.com/sejarah-terbentuknya-tentara-nasional-indonesia-menurut-ahli-sejarah/>, 28 Oktober 2016.

Edi Abdullah, Pokok-pokok Undang-undang ASN Disahkan DPR, PNS Berubah menjadi ASN Birokrasi Berubah, diakses dari http://www.kompasiana.com/171717/pokok-pokok-undang-undang-asn-disahkan-dpr-pns-berubah-menjadi-asn-birokrasi-berubah_5529e63df17e61a038d623b0, 29 Oktober 2016.

Hariandi Law Office, Cerai Talak, Cerai Gugat, diakses dari <http://www.gresnews.com/berita/tips/01156-cerai-talak-cerai-gugat/0/>, 24 Oktober 2016.

Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara, diakses dari <http://pemerintah.net/jenis-jabatan-aparatur-sipil-negara-asn/>, 28 Oktober 2016.

Kepangkatan, diakses dari <http://tni.mil.id/pages-22-kepangkatan.html>, 1 November 2016.

Pengertian Aparatur, diakses dari <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-aparatur/>, 29 Oktober 2016.

Sejarah TNI, diakses dari <http://tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html>, pada 26 Oktober 2016.

Sejarah, diakses dari <http://www.tniad.mil.id/index.php/sample-page-2/sejarah/>,
28 Oktober 2016.

Sugali, diakses dari <http://sugalilawyer.com/hak-dan-kewajiban-suami-istri-setelah-perceraian-di-pengadilan/>, 20 April 2017,